

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR HK.02.02.1C.03.26.17 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2027;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2027.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan makanan di Kabupaten Aceh Tengah tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- Kedua : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan Penyusunan Rencana Kinerja dan Penganggaran Tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 06 April 2026

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH,



BAMBANG HERMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR HK.02.02.1C.03.26.17 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN ACEH TENGAH TAHUN 2027

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.25
		02. persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	28
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		09 - Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	99.45
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.35
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
		12 – Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87
		13 – Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 – Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13
		15 – Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50

		16 – Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.15
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	50
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	79
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	96
6	Layanan Publik UPT yang prima	01 – Indeks Pelayanan Publik UPT	4.65
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	01 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.75
		02 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		03 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.85
		04 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH,



BAMBANG HERMANTO